



PUTUSAN

Nomor 463/PDT/2023/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RIA AGUS NUGROHO, bertempat tinggal di Genengan Rt/Rw.005/002

Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. USMAN BARAJA. S.H., DWI ARRIE PHILIYANTI, advokat dan Legal Consultan di UB dan UB Partners Gedung Nurusy Syfa Center Lantai 2, beralamat kantor di Jalan Raya Madiun- Ponorogo Nomor 11, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Reg. Nomor 4/SK.Pdt/2023/PN Mgt, tanggal 18 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PIMPINAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "BUANA CITRA

SEJAHTERA", berkedudukan di Jalan Mt. Haryono Nomor 9 Magetan, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh SUNARKO selaku Direktur PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Halaman 1 Putusan Nomor 463/PDT/2023/PT SBY



DAN

I. KEPALA KPKNL MADIUN, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FENDY PURWANTO, Kepala KPKNL Madiun, ARLIANTI VITA, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun, FITRIA AYUNINGTYAS, Pelaksana pada KPKNL Madiun, TOMI HERMANTO, Pelaksana pada KPKNL Madiun, RAHMAWATI NURSAM, Pelaksana pada KPKNL Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

II. NOTARIS DONNY NOVRIYANTO KURNIAWAN, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Yudhistira Nomor 10 Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2023 Nomor 463/PDT/2023/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2023 Nomor 463/PDT/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt, tanggal 14 Juni 2023 beserta

Halaman 2 Putusan Nomor 463/PDT/2023/PT SBY



semua surat

yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 14 Juni 2023, yang amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.033.000,00 (satu juta tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 14 Mei 2023, telah diajukan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 6 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt tersebut diatas

Halaman 3 Putusan Nomor 463/PDT/2023/PT SBY



telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat / sebagai Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat sebagai Terbanding juga Para Turut Tergugat sebagai Para Turut Terbanding beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 14 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 4 Putusan Nomor 463/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Magetan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **4 Agustus 2023** yang terdiri dari **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukum para pihak yang

Halaman 5 Putusan Nomor 463/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magetan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 463/PDT/2023/PT SBY